

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM SISTEM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA

A. Pengertian dan unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³²

Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib

³² <https://kbbi.web.id/delik>, diakses pada Sabtu 25 Mei 2019, pukul 12.55 WIB

apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaarfeit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:

Menurut **Roeslan Saleh**, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut **Tresna**, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³³

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *strafbaarfeit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. **Moeljatno** menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53.

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.³⁴

Sementara perumusan *strafbaarfeit* Menurut **Van Hamel**, adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan, menurut **Simon** *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada

³⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 56.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana

³⁷ Moeljatno, Op. Cit., 71.

dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah

berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud, 'mengambil barang' tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang 'mengakibatkan matinya' orang lain.

Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

B. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)

masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.³⁸

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.

Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.³⁹

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645).⁴⁰ mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486.29 Pada Pasal 15 lama ditentukan

³⁸ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008, hlm. 23.

³⁹ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2002, hlm. 473.

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 87.

bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuhan Pidana penjara yang panjang.

Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat. (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan

masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan system kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana merupakan salah satu Hak yang dapat digunakan oleh Warga Binaan sesuai aturan yang berlaku. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat di Indonesia, yaitu :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

2. TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 15 KUHP:

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP:

- 1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- 2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

- 3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- 4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- 5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- 6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b KUHP:

- 1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- 2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- 3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan

lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16 KUHP:

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- 3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat

tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

4. Pasal 14 huruf K Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Salah satu hak narapidana yakni terdapat pada Pasal 14 huruf K, menyatakan: “mendapatkan pembebasan bersyarat” yang kemudian Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
6. BAB V Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Pasal 82, menyatakan:
- Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
- a) telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

3. Tujuan dan Asas Pembebasan Bersyarat

Secara umum tujuan dari diberlakukannya pelepasan pidana bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena:

1. untuk mengurangi *overcrowding* (kapadatan) didalam Lapas atau rutan;
2. untuk menghemat anggaran Negara dalam pos pemeliharaan narapidana;
3. untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri

memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut pasal 15a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan.

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Sedangkan maksud dan tujuan dari pada pemberian pembebasan bersyarat menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo adalah:⁴¹

“untuk transisi atau memudahkan kembalinya terpidana ke masyarakat dan pemberian pelepasan bersyarat sebelum selesainya masa pidana itu juga dimaksudkan untuk mendorong terpidana agar berkelakuan baik dalam penjara. Supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi, dan supaya terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat dari penjara itu diberi pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan Reklasering.”

Asas-asas Pembebasan Bersyarat

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini

⁴¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, Loc. Cit.

mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun asas pembebasan bersyarat yang terdapat pada pasal 2, terdiri dari:

a. Asas Pengayoman;

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi WBP, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan;

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya, oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari

berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

c. Asas Pendidikan;

Pada Lembaga Pemasarakatan, warga binaan pemasarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan warga binaan pemasarakatan memiliki sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan pemasarakatan lain dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik.

Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

d. Asas Pembimbingan;

Dalam Lembaga Pemasarakatan, warga binaan pemasarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan;

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasyarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan.

Warga binaan pemasyarakatan selama didalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti:

1. Hak memperoleh perawatan kesehatan;
2. Makan, minum, pakaian, tempat tidur;
3. Latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.

Maka dari itu, warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan yang satu-satunya diterima oleh warga binaan pemasyarakatan hanyalah kehilangan kemerdekaannya saja.

- g. Asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang tertentu.

Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat contohnya :

1. Berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan;
2. Hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas;
3. Kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

4. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat.

Adapun syarat pemberian pembebasan bersyarat yaitu:

1) Syarat Substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;

- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani $\frac{2}{3}$ darimasa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2) Syarat Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan;
- b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grati, remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan;

- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum;
- h. Bagi narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan;
- i. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
- j. Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.

Kemudian terdapat pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
3. Telah mengikuti program pembinaan (asimilasi) yang diterima oleh masyarakat seperti kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, atau kerja sosial pada lembaga sosial dengan baik, tekun, dan bersemangat.
4. Bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkoba, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional harus telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
5. Bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkoba, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
6. Bagi narapidana terorisme, harus menyatakan secara tertulis ikrar kesetiaan kepada NKRI atau tidak akan mengulangi perbuatannya bagi Narapidana WNA.
7. Bagi narapidana terorisme, harus telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

8. Bagi Narapidana korupsi, harus telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Semua syarat-syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen yang dimuat dalam Pasal 83 dan Pasal 87 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

C. Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia

1. Sejarah Sistem Pelaksanaan Pidana

Tercatat bahwa sejarah pemenjaraan di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya *Gestichten Reglement* 1917 Stb.708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Peraturan (Reglemen) penjara yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebenarnya merupakan perwujudan dari adanya ketentuan pidana penjara dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S 1918).

Pemberlakuan *Reglement* penjara ini cenderung bersifat diskriminatif karena setiap golongan penduduk dengan penjara masing-masing yang terdiri dari penjara untuk orang Eropa, penjara untuk orang diluar orang Eropa. Pemberlakuan Reglemen penjara selain diskriminatif, seringkali menjadi dasar pemberlakuan kasar dan kejam terhadap orang tahanan dan narapidana karena sepenuhnya bermotif pembalasan, Tercatat hanya ada 2 (dua) pasal yakni Pasal 65 dan Pasal 66 yang menyangkut pembinaan,

selebihnya adalah aturan-aturan yang bersifat keamanan dan mengatur tata tertib.⁴² Menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa:⁴³

“Konteks sejarah singkat pidana penjara sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya W.v.S (KUHP), karena dengan adanya W.v.S tersebut secara resmi pula diberlakukan pidana penjara (termasuk PSH). Seperti diketahui bahwa KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia dahulunya merupakan jiplakan Code Penal Prancis oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda pada waktu Prancis di bawah Napoleon menaklukan Belanda pada permulaan abad kesembilan belas.”

Pada Tahun 1881 di Belanda dibentuk dan mulai berlaku pada Tahun 1886 suatu KUHP baru yang bersifat nasional dan sebagian besar mencontoh KUHP Jerman. Berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 15 Oktober 1915 dibuat KUHP baru yang diundangkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda (LNHB) 1915 Nomor 752 maka mulai berlakulah *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* tahun 1915. Akan tetapi berdasarkan Invoering Verordening dari Koninklijk Besluit tertanggal 4 Mei 1917, LNHB Nomor 497, W.v.S mulai aktif berlaku sejak 1 Januari 1918 bagi semua golongan penduduk di Indonesia. Bersamaan dengan itu berlaku pula *Getichten Reglemen* LNHB 1917 Nomor 708.⁴⁴

Tercatat dalam perjalanan sejarah kepenjaraan sejak pemberlakuan *Reglemen Penjara* 1917 Nomor 708 falsafah kepenjaraan diselimuti oleh tujuan pembalasan. Narapidana yang mendapat pidana berat terutama pidana seumur hidup cenderung mendapat porsi pekerjaan berat pada

⁴² Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, IHC, Jakarta, 2007, hlm. 44.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 7.

⁴⁴ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Op.Cit.*, hlm. 67.

berbagai ekspedisi, areal tambang, perkebunan besar, perkebunan karet, perkebunan tebu, peternakan hewan, tambak-tambak ikan, percetakan, pembuatan sepatu, pertenunan, bengkel tukang besi, tempat pemukul batu, pembakaran batu merah. Tujuannya semata-mata adalah membuat narapidana jera (penjeraan). Sejarah pemenjaraan yang buruk tersebut dan tidak manusiawi terjadi di bawah KUHP (W.v.S) yang masih digunakan di Indonesia saat ini walaupun terjadi tambal sulam, namun tidak mengubah secara total prinsip-prinsip liberalisme dan kapitalisme.

Pidana penjara yang meninggalkan derita sejarah Bangsa Indonesia, walaupun begitu hingga kini masih tetap dipergunakan, karena memang pada dasarnya pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang paling banyak digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Selain itu pidana penjara dalam wujudnya merupakan reaksi negara akibat adanya kejahatan, dan kemudian oleh negara mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara untuk diberlakukan.

Terkait dengan tujuan pidana penjara, menurut R. Achmad S Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, dikatakan bahwa:⁴⁵

Perjalanan sejarah pemenjaraan di Indonesia yang terkesan suram itu menggugah Sahardjo (saat itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1963) di dalam pidatonya saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli Tahun 1963 dalam Ilmu Hukum mengemukakan judul pidato ilmiah dengan topic "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek". Sahardjo selain mengemukakan Hukum Nasional yang digambarkan dengan pohon beringin yang melambangkan

⁴⁵ R. Achmad S Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 12-13.

pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon beringin itu sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Konsepsi Sahardjo sangat manusiawi bahkan ide dasar pemasyarakatannya telah maju, akan tetapi tenggang waktu 1963– 1995 adalah waktu yang cukup lama. Tenggang waktu yang dimaksud adalah Sahardjo mengungkap pidotanya 1963, tiga puluh dua tahun kemudian yakni 1995 baru dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Pengertian dan Konsep Sistem Pelaksanaan Pidana

Istilah sistem menurut Anatol Rapport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdusallam dan DPM Sitompul memberikan pengertiannya, bahwa:⁴⁶

“Sistem adalah keseluruhan yang berfungsi sebagai satu kebulatan yang saling ketergantungan diantara bagian tersebut.”

Selanjutnya RL Ackoff menyatakan:⁴⁷

“Sistem sebagai kesatuan konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisahkan. Istilah sistem dari bahasa Yunani adalah *systema* yang memiliki pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.”

Richard A. Johnson dan Russel L. Ackoff sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo menunjukkan bahwa apa yang

⁴⁶ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁴⁷ Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 5.

dinamakan sistem itu sulit untuk dirumuskan, karena dapat menyangkut berbagai lapangan kegiatan serta faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang terorganisasi dalam satu kesatuan guna mencapai hasil tertentu. Suatu sistem memiliki nilai elemen-elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses ke arah hasil tertentu. Sedangkan Parmono Atmadi mengemukakan pengertian suatu sistem dalam pendidikan perguruan tinggi adalah suatu susunan elemen-elemen atau komponen yang berinteraksi dengan membentuk satu kesatuan yang integral.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Perlakuan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Istilah sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul bahwa:⁴⁸

“Criminal justice system merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga (lapas).”

Hal ini mengartikan bahwa sistem pelaksanaan pidana di Indonesia melalui Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan

⁴⁸ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, Op. Cit., hlm. 5-6.

memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum.

Konsep atau Teori Sistem Pelaksanaan Pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan

atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴⁹

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁵⁰

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

⁴⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 31.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini

juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.⁵¹

3. Teori Gabungan/modern (Verenings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

⁵¹ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁵²

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikesilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan

⁵² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁵³

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.⁵⁵

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela,

⁵³ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 36.

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 18.

⁵⁵ Ibid, hlm. 19.

pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman." Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.⁵⁶

Oleh karena itu, dalam melaksanakan sistem pelaksanaan pidana Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁵⁷

Struktur hukum (*legal structure*) menurut Lawrence M. Friedman:⁵⁸

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

⁵⁶ Andi Hamzah, Op, Cit., hlm. 24.

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, Loc, Cit., hlm. 5.

⁵⁸ Ibid, hlm. 5-6.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur hukum berdasarkan KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Substansi hukum (*legal substance*) menurut Lawrence M. Friedman:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.